BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisispasi masalah".[33]

3.1. Pendekatan Masalah

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan secara empiris. Pendekatan masalah secara empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.[34]

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

---

[33]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D* Cet. Ke-23 CV. Alfabeta, Bandung. 2016, hlm. 5.

[34]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm. 112.

buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tertier

   Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.[35]

3.2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.2.1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka adalah data yang diproleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi lapangan yang

[35] *Ibid*, hlm 13.

dilakukan dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun yang akan penulis wawancarai selaku nara sumber di dalam penelitian ini adalah AKP. Gigih Andri Putranto, S.H., S.I.K[36]dan Brigpol. Ari Yanto.[37]

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

[36]Kasat Reskrim Polres Lampung Utara.
[37]Anggota Unit Pidana Umum Reserse Polres Lampung Utara.